

EMAS: ANTARA MATA UANG DAN KOMODITAS

Deni Purnama

Mahasiswa Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

A. PENDAHULUAN

Perkembangan harga emas menunjukkan angka yang positif. Pada bulan-bulan tertentu, bisa dibilang emas bergerak sangat agresif dengan terus mencetak rekor-rekor baru dengan gap cukup tinggi dari rekor-rekor sebelumnya.¹ Hal ini tidak terlepas dari kondisi ekonomi yang labil seperti sekarang. Instrumen investasi konvensional seperti saham, obligasi, hingga properti sangatlah beresiko. Banyak orang terjerumus dalam pilihan investasi tersebut sehingga nilai aset mereka menurun. Kesadaran ini yang menyebabkan para investor mulai mencari instrumen investasi yang lebih aman. Dan pilihan mereka jatuh kepada emas

Di tanah air, emas telah menjadi simbol status dalam berbagai sub-kultur Indonesia. Seolah sudah ada kesepakatan tidak tertulis, bahwa emas adalah logam mulia yang memiliki nilai estetis tinggi. Nilai keindahannya pun berpadu dengan harganya dan jadilah emas sebagai sarana mengekspresikan diri. Orang rela mengeluarkan dana yang cukup besar, demi mendapatkan logam mulia dengan berbagai macam variasinya.

Krisis moneter dan ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 lalu sedikit banyak telah memberikan banyak pelajaran. Diantaranya, emas kembali menjadi perhatian. *Saving* emas menjadi pilihan yang menjanjikan. Betapa tidak, emas sama sekali tidak bergeming di saat kurs rupiah anjlok dan daya beli masyarakat menurun drastis. Emas tidak terpengaruh inflasi dan depresiasi nilai mata uang. Ini jelas berbeda dengan instrumen investasi lain misalkan deposito. Seiring dengan tingginya bunga deposito, tinggi pula tingkat inflasi. Maka nilai deposito pun tergerus sedikit demi sedikit.

¹ Rekor tertinggi pada bulan Agustus dan September 2011. Harga emas pada waktu itu mencapai 1.900 USD/troy onz (atau senilai Rp. 550.000/gram) Sumber: <http://www.kitco.com/kitco-gold-index.html#RT>. (diakses pada tanggal 1 Januari 2012)

Nilai emas pun tergolong stabil. Stabilitasnya nilai emas tergambar dalam sebuah riwayat hadis Nabi Muhammad Saw sebagai berikut:

“Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Syahib bin Gardaqah menceritakan kepada kami, ia berkata: saya mendengar penduduk bercerita tentang Urwah, bahwa Nabi Saw. memberikan uang satu dinar kepadanya agar dibelikan seekor kambing untuk beliau; lalu dengan uang itu ia membeli dua ekor kambing, kemudian ia jual satu ekor dengan harga satu dinar. Ia pun pulang dengan membawa satu dinar dan satu ekor kambing. Nabi Saw. mendoakannya dengan keberkatan dalam jual belinya. Seandainya Urwah membeli tanahpun, ia pasti beruntung.”²

Dari hadis tersebut kita bisa mengetahui harga pasaran kambing yang wajar ketika itu adalah satu dinar. Hal ini didasarkan pada kepribadian Rasulullah Saw sebagai sosok yang adil, sehingga tidaklah mungkin beliau menyuruh Urwah membeli kambing dengan uang yang kurang. Pun dalam hadis di atas disebutkan Urwah menjual kembali satu kambing dengan harga satu dinar. Lalu bandingkan dengan kondisi sekarang. Nilai satu dinar sekarang (Nopember 2011) sebesar Rp. 2 jutaan, tidak jauh berbeda dengan harga kambing dewasa saat ini. Bagaimana jika simulasi perhitungan di atas dalam bentuk rupiah. Ternyata, harga kambing sekarang telah naik berkali lipat dari harga 10 tahun yang lalu. Itulah salah satu bukti yang menunjukkan emas memiliki daya beli yang stabil selama 14 abad.

Kelebihan-kelebihan emas di atas menjadi salah satu faktor pendorong berkembangnya bisnis jual beli emas. Bahkan untuk mempermudah masyarakat memiliki emas, beberapa bank dan pegadaian membuka pelayanan jual tangguh emas (cicilan). Hal ini tentu menguntungkan bagi kedua belah pihak bila dibandingkan dengan transaksi jual beli secara tunai.

Sebagai contoh, Fulan ingin memiliki emas 25 gram dengan asumsi harga saat ini Rp. 7.813.500,-. Namun, dengan keterbatasan dana yang dimiliki, saat ini Fulan hanya memiliki uang tabungan sebesar Rp. 2.100.000 dan hanya bisa menyisihkan uang dari hasil pendapatannya tiap bulan sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000,-. Jika harga emas mengalami kenaikan harga

² HR. Bukhori. Lihat Muhammad Al-Shan'aniy, *Subul al-Salām*, (Kairo: Dar al-Fajr, 2005), Vol. III, 39.

sebesar 20% per tahun, maka harga emas pada 6 bulan yang akan datang adalah Rp. 8.594.850,-. Sehingga Fulan baru bisa memiliki 25 gram emas dalam jangka waktu 6 bulan ke atas.

Bandungkan dengan alternatif kedua. Jika Fulan membeli emas 25 gram tersebut dengan cara angsuran dalam jangka waktu 6 bulan. Maka Fulan hanya tinggal membagi harga emas pada hari ini menjadi 6 kali cicilan. Terhitunglah angka Rp. 1.302.250,- yang harus dibayar tiap bulannya. Alternatif kedua seperti yang dicontohkan di atas, lebih menguntungkan dibanding alternatif pertama. Walaupun pada kedua alternatif tersebut sama menunjukkan bahwa emas baru bisa dimiliki secara penuh pada 6 bulan yang akan datang, namun terdapat perbedaan harga pada kedua alternatif tersebut. Alternatif pertama Fulan membeli emas dengan harga Rp. 8.594.850,- sedangkan pada alternatif kedua, Fulan membeli emas seharga Rp. 7.813.500,-.

Kemudian muncul berbagai pertanyaan, bukankah ini yang dimaksudkan sebagai riba fadhil? Memang secara sepintas, transaksi inilah yang ditegaskan oleh Rasulullah Saw dalam hadis-hadis tentang riba fadhil. Emas dan mata uang merupakan satu kelompok benda ribawi yang enam meskipun beda jenis. Syarat pertukaran pun menjadi berlaku, boleh mengambil nilai lebih (tidak setara) tetapi harus dilakukan pada waktu itu juga (tunai).³

Untuk penjelasan lebih komprehensif, penulis mencoba menjawab pertanyaan di atas dalam makalah ini. Bagaimanapun, hadis-hadis Nabi yang berisi kebijakan tukar menukar barang tertentu (riba fadhil) sangat jelas dan tetap berlaku hingga sekarang. Posisi emas dalam hal ini menjadi urgen dan perlu dicermati dengan hati-hati. Menjadikannya sebagai komoditas, tentu ini membuka pintu riba dan seolah membatalkan hadis-hadis Nabi Muhammad Saw. Menjadikan emas sebagai mata uang pun perlu penelitian lebih lanjut dan bukan pekerjaan yang ringan.

³ Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Kairo: Al-Fath Lil 'i'lam al-'Araby, tanpa tahun), Vol. III, 123-125. Wahbah Zuhayli, *Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Vol. IV, 671-672.

B. KONSEP RIBA DALAM FIQIH MUAMALAH

1. Definisi

Secara bahasa arti riba bermakna *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, riba juga berarti *tumbuh* dan *membesar*.⁴ Sebagaimana firman Allah Swt. :

وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ
كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥﴾

“..... dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah”.

(Al-Hajj: 5)

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَا تَتَّخِذُونَ
أَيْمَانَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ﴿٩٢﴾

“Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjian) mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain” (Al-Nahl : 92)

Adapun secara istilah riba diartikan sebagai setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah. Syafi’i Antonio⁵ menjelaskan lebih lanjut tentang transaksi pengganti atau penyeimbang dalam definisi di atas. Beliau menjelaskan yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang adalah transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi

⁴ Muhammad Abdur Rahman Abdul Mun’im, *Mu’jam al-Muṣṭalahāt wa al-Alfāz al-Fiqhiyyah* (Kairo: Dar al-Fadhilah, 1999) Vol II, 113-116.

⁵ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah; Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 38.

adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek.

Pengertian senada diungkapkan pula oleh jumbuh ulama sepanjang sejarah. Diantaranya sebagai berikut:⁶

- a. Badr al-Din al-Ayni mengatakan: *“Prinsip utama dalam riba adalah penambahan. Menurut syariah, riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil.”*
- b. Imam Sarakhsi berpendapat: *“Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya ‘iwadh (padanan) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut.”*
- c. Zaid bin Aslam berkata: *“Yang dimaksud dengan riba jahiliah yang berimplikasi pelipatgandaan sejalan dengan waktu adalah seseorang yang memiliki piutang atas mitranya. Pada saat jatuh tempo ia berkata, ‘bayar sekarang atau tambah’”.*
- d. Mujahid berpendapat tentang riba: *“Mereka menjual dagangannya dengan tempo. Apabila telah jatuh tempo dan tidak mampu bayar, si pembeli memberikan ‘tambahan’ atas tambahan waktu.”*
- e. Imam Ahmad menjawab ketika ditanya tentang riba: *“Sesungguhnya riba itu adalah seseorang memiliki utang maka dikatakan kepadanya apakah harus melunasi atau membayar lebih. Jikalau tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana (dalam bentuk bunga pinjam) atas penambahan waktu yang diberikan.”*

2. Landasan Hukum

⁶ Pendapat ulama-ulama ini, dilansir oleh Syafi’i Antonio dari berbagai kitab seperti *‘Umdah al-Qari, Al-Mabsut, tafsir al-Qurthuby, tahdzib al-tahdzib, dan i’lam al-muwaqqin* sebagai penguat atas pengertian riba yang ditulis sebelumnya. Lihat Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah; Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 38-41.

Dalam ajaran agama Islam, riba merupakan sesuatu yang diharamkan dan dibenci Allah dan Rasul-Nya. Dalil yang dipakai untuk menunjukkan pengharaman itu, antara lain:⁷

وَاحِلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

“dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”
(Al-Baqarah: 275).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.” (Al-Baqarah: 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَکُمْ
رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (Al-Baqarah: 278-279).

Larangan riba tergambar pula dalam sabda Nabi Muhammad Saw. Seperti hadis-hadis di bawah ini:⁸

⁷ Lihat Muhammad Ali Al-Shabuny, *Tafsir Ayat al-Ahkam* (Kairo: Dar Al-Shabuny, 1999), Vol. I, 271-281.

⁸ Lihat Wahbah Zuhayli, *Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Vol. IV, 669-670.

- a. *“Jauhilah tujuh perkara yang merusak.” Kami bertanya: “Apa itu wahai Rasul?” Beliau menjawab: “Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa orang lain tanpa ada hak, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari pada saat di medan perang, dan melemparkan tuduhan berzina kepada wanita mukminah baik-baik.”* (HR. Muslim).
- b. *“Rasulullah melaknat orang yang makan harta riba, orang yang memberi makan harta riba, saksi transaksi ribawi dan penulisnya.”* (HR. Abu Daud).
- c. *“Riba mempunyai 73 pintu, seringan-ringan pintu riba bagaikan seseorang menikahi ibunya, dan setinggi-tinggi riba adalah kehormatan seorang muslim.”* (HR. Hakim).

3. Jenis-jenis Riba

Secara garis besar, riba yang diharamkan dalam Islam dikelompokkan menjadi dua macam:⁹

- a. *Riba Nasi'ah*; yang dikenal masyarakat Arab pada zaman jahiliah. Yaitu tambahan yang dipungut sebagai akibat penundaan pembayaran utang. Baik utang itu berupa pembayaran barang dagangan atau pembayaran pinjaman.
- b. *Riba Buyu'* (jual beli) yang terdapat dalam 6 jenis barang. Yaitu emas, perak, khinthoh, sya'ir, garam, dan kurma. Inilah yang disebut dengan istilah Riba Fadhl. Riba ini diharamkan sebagai tindakan pencegahan terhadap praktek riba nasi'ah. Misalnya seseorang menjual emas dengan berat tertentu untuk dibayar pada waktu tertentu, kemudian dibayar dengan emas pula dengan berat melebihi ukuran sebagai tambahan.

Riba jenis pertama diharamkan melalui nash Al-Quran. Jenis ini merupakan riba jahiliah. Sedangkan jenis kedua diharamkan melalui sunnah Nabi Muhammad Saw secara qiyas (analog). Sebab di dalamnya terdapat unsur penambahan tanpa ada pengganti.

⁹ Wahbah Zuhayli, *Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Vol. IV, 671.

C. RIBA FADHL DALAM PERSPEKTIF ULAMA FIQIH

Riba fadhl dapat diberi definisi sebagai jual ribawi yang disertai adanya kelebihan atau penambahan pada salah satu barang yang ditukar. Pada dasarnya, penetapan barang ribawi bersumber dari hadis Nabi Saw sebagai sumber rujukan utama dalam penetapan hukum di samping Al-Quran. Diantara hadis yang sangat populer membahas tentang barang ribawi dan mekanisme transaksi adalah:

*“Emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama sepadan dan tunai. Maka siapa saja yang menambah atau meminta tambahan, maka dia telah melakukan riba. Yang mengambil dan pemberi sama saja.”*¹⁰

*“Emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama sepadan dan tunai. Dan jika (transaksi) terjadi pada kelompok yang berbeda, maka juallah sekehendakmu jika memang (dilakukan) secara tunai.”*¹¹

Terlepas dari berbagai perbedaan pendapat tentang ‘*illat*’ atas barang ribawi di atas, para ulama bersepakat bahwa 6 barang ribawi tersebut dibagi menjadi dua ‘*illat*’. Emas dan perak dalam satu ‘*illat*’. Adapun empat barang lainnya merupakan satu ‘*illat*’ pula. Oleh karena itu, berdasarkan hadis-hadis di atas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Jika dua barang yang dipertukarkan ‘*illat*’ dan jenisnya sama, maka harus sama pula kuantitas dan kualitas keduanya, serta transaksi harus dilakukan dengan cara tunai/*cash*.
- b. Jika dua barang yang dipertukarkan ‘*illat*’nya sama tapi jenis berbeda, maka kualitas dan kuantitas boleh tidak sama, namun transaksi tetap harus dilakukan saat ini pula (*cash*).
- c. Jika dua barang yang dipertukarkan tersebut ‘*illat*’ dan jenisnya berbeda, maka dibolehkan untuk tidak sama dalam hal kuantitas

¹⁰ HR. Bukhori, Ahmad, dan Muslim. Lihat Abu A’la Al-Maududi, *Al-Riba*, (Dar al-Fikr, tanpa tahun), 92.

¹¹ HR. Ahmad dan Muslim. Lihat Abu A’la Al-Maududi, *Al-Riba*, (Dar al-Fikr, tanpa tahun), 91.

dan kualitas, dan boleh transaksi dilakukan dengan tempo (tidak tunai).

- d. Jika dua barang yang ditukarkan bukan termasuk barang-barang ribawi, maka boleh diperjualbelikan dengan bebas.

Pada hadis di atas, secara jelas emas dikategorikan sebagai barang ribawi. Hal ini menjadikan emas sebagai barang yang tidak biasa. Ada ketentuan-ketentuan khusus dalam transaksinya.

1. *'Illat Riba Fadhl*

Dalam hadis yang berbicara tentang riba fadhl, emas dikategorikan sebagai barang ribawi. Namun, Rasulullah Saw ketika mengemukakan keputusan hukum tersebut, tidak menjelaskan apa alasan yang melatarbelakangi penentuan emas, perak, dan enam item lainnya sebagai barang-barang ribawi. Tidak adanya alasan eksplisit ini menjadi lahan ijtihad bagi para pakar hukum Islam. Ketika permasalahan sudah menjadi lahan ijtihad, maka tentu terbuka kemungkinan perbedaan hasil analisa. Itulah sebabnya para ahli fiqih dari berbagai latar belakang masing-masing, berbeda pendapat dalam penentuan *'illat* keribawian, khususnya dalam emas dan perak. Berikut ringkasan pendapat para ulama terkait hal tersebut:¹²

a. Pendapat Hanafiyah

Para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *'illat* riba fadhl adalah takaran dan timbangan (*al-wazn*) pada komoditi sejenis. Jika *'illat* ini didapati maka tidak boleh ada pelebihan atau penundaan. Khusus untuk emas dan perak, *'illatnya* adalah timbangan dan sejenis. Namun, ada diantara beberapa ulama Hanafi berpendapat bahwa *'illat* tersebut adalah *al-qadr* (ukuran secara umum) dan jenis. Akan tetapi pendapat kedua ini indikasinya akan melenceng dari sasaran, sebab yang

¹² Pendapat-pendapat ini disarikan Dr. Ahmad Hasan. Lihat Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam* (Jakarta: Rajagrafindo, 2005), 169-172. Lihat juga Wahbah Zuhayli, *Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Vol. IV, 675-691.

namanya ukuran itu mencakup jumlah dan *al-madzru'* (ukuran panjang/pendek).

Al-Samarkandi mengatakan:

“illat riba fadhil adalah ‘al-qadr’ yang sesuai dengan jenis barang. Maksudnya, takaran untuk jenis barang yang diukur dengan takaran, dan timbangan untuk ‘al-atsman’ dan mutsmanat (barang yang dianggap nilainya tinggi).

b. Pendapat Malikiyyah

Pendapat masyhur dari madzhab ini mengatakan bahwa *illat riba* pada emas dan perak adalah *ghalabah al-tsamaniyah* (emas dan perak pada dasarnya benda yang sangat berharga). Oleh karena itu, *illat* ini tidak terdapat pada *fulus*. Ada juga pendapat lain yang mengatakan *illatnya* adalah *mutlak al-tsamaniyah* (semata-mata harga) sehingga *fulus* termasuk ke dalam kategori riba ini.

Al-Adawi mengatakan:

“Ulama Maliki berbeda pendapat. Pendapat yang masyhur adalah yang pertama dan yang tidak masyhur adalah yang kedua. Maka, menurut pendapat pertama, uang kertas tidak termasuk benda riba. Akan tetapi, sebagian besar pendapat ulama Maliki mengatakan makruh hukumnya mentransaksikan uang emas.”

c. Pendapat Syafi’iyyah

Menurut ulama Syafi’i, *illat riba* pada emas dan perak adalah *jins al-atsman ghaliban* (jenis benda yang berharga), dan *illat* ini *qashirah* (pasif), maksudnya tidak bisa dijadikan tolak ukur untuk mengqiyaskan masalah yang lain dengan *illat* tersebut.

Al-Nawawi mengatakan:

“Adapun emas dan perak, maka menurut ulama Syafi’i illat ribanya adalah ‘jins al-atsman ghaliban. Illat ini adalah ‘illat al-qashirah, tidak bisa digunakan untuk menyamakan masalah yang lain dengan menggunakan ‘illat tersebut, sebab ‘illat tersebut hanya ada pada emas dan perak.”

d. Pendapat Hanabilah

'*Illat* riba pada emas dan perak menurut pendapat masyhur pendapat madzhab Hambali ialah *al-wazn*. Riwayat lain dari madzhab Hambali sependapat dengan madzhab masyhur madzhab Maliki dan Syafi'i. Riwayat ini dikuatkan oleh Syaikh Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim.

Dari penjelasan-penjelasan di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil tentang '*illat* riba pada emas dan perak adalah sebagai berikut:¹³

- a. Jumhur ulama, yang terdiri dari ulama Syafi'i, Maliki (menurut pendapat yang masyhur), Hambali (menurut salah satu riwayat), berpendapat bahwa '*illat* riba pada emas dan perak adalah *ghalabah al-tsamaniyah*.
- b. Madzhab Hanafi dan riwayat masyhur madzhab Hambali, berpendapat bahwa '*illat* tersebut adalah *al-wazn* (yang ditimbang) dan *al-jins* (jenis).
- c. Madzhab Maliki menurut pendapat yang tidak kuat mengatakan bahwa '*illat* tersebut *mutlak al-tsamaniyah*.

Atas kesimpulan di atas, muncul pertanyaan yang mengatakan bahwa jika memang jumhur Fuqaha menjadikan *ghalabah al-tsamaniyah* sebagai '*illat* pada emas dan perak, sementara '*illat* ini termasuk *qashirah*, apakah ini berarti, mereka tidak membenarkan mengqiyaskan hukum dokumen berharga (atau uang kertas) dengan emas dan perak? Kenyataannya memang tidak. Fakta yang ada tidak seperti yang dinyatakan dalam pertanyaan tersebut. Itu terbukti bahwa jumhur Ulama sekalipun mereka berpendapat bahwa '*illat* pada emas dan perak sifatnya *qashirah*, juga membenarkan prinsip qiyas.

Jumhur pun mengqiyaskan mata uang kertas kepada emas dan perak, dan ini tidak bertentangan dengan prinsip '*illat al-tsamaniyah*.

¹³ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam* (Jakarta: Rajagrafindo, 2005), 173.

Sikap fuqaha yang menetapkan *'illat* ini berdasarkan tidak adanya benda yang bisa menandingi emas dan perak sebagai mata uang pokok. Mereka tidak bermaksud sama sekali untuk melarang qiyas. Sebab jika itu yang dimaksudkan, niscaya mereka menjadikan *'illat* riba pada emas dan perak adalah kebendaan emas itu sendiri. Akan tetapi mereka menjadikan *'illat* tersebut *jins al-atsman* atau *ghalabah al-tsamaniyah*, sebab inilah *'illat* yang *munasib*. Oleh karena itu, pada setiap benda yang mengandung *'illat* yang ada pada emas dan perak, maka boleh mengqiyaskan kepadanya.¹⁴

Terkhusus menelaah pendapat ulama Hanafi yang menyatakan *'illat* emas dan perak adalah timbangan dan sejenis, pendapat ini terbantah dengan kenyataan adanya *ijma'* ulama yang membolehkan akad salam (pemesanan) pada barang-barang yang ditimbang. Seandainya semua barang yang ditimbang terkena riba, niscaya tidak diperbolehkan transaksi salam pada emas dibayar perunggu. Karena akad salam tidak dapat dilakukan pada dua item yang mempunyai kesamaan *'illat*. Sehingga ketika salam dapat dilakukan antara emas dengan sesuatu yang ditimbang/ditakar (perunggu misalkan), hal itu merupakan bukti bahwa *'illat* yang terdapat pada emas dan perak adalah *tsamaniyah* (harga atau nilai tukar).

D. KETETAPAN SIFAT UANG PADA EMAS

Setelah beberapa tahun, negara-negara di dunia meninggalkan sistem penopang emas (*gold standard*) terhadap uang kertas. Sehingga uang yang beredar sekarang dikategorikan *fiat money*. Dengan demikian uang cetakan dari emas dan perak tersisih. Tak ada satu negara pun di dunia yang memberlakukannya sebagai mata uang. Seluruhnya menggunakan uang kertas.

Fenomena ini yang kemudian memaksa para ulama untuk berpikir lebih lanjut posisi emas pada saat ini. Apakah masih dikategorikan sebagai barang ribawi atau bukan? Dan apakah dibolehkan pembelian emas dengan uang kertas secara angsuran padahal kedua-duanya merupakan satu jenis

¹⁴ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam* (Jakarta: Rajagrafindo, 2005), 169-172.

dalam *'illat* yang sama? Berikut pendapat para ulama yang dapat dijadikan rujukan dalam menjawab pertanyaan di atas:

1. Pendapat Yang Membolehkan

Maksud membolehkan disini adalah menghukumi transaksi jual beli emas dengan cara angsuran sebagai transaksi yang mubah. Dan ulama yang berpendapat seperti ini, mereka beralasan bahwa emas pada saat ini tidak dapat dikategorikan sebagai barang ribawi yang harus tunai dalam transaksi pertukarannya. Diantara para ulama yang menyatakan pendapat ini antara lain :¹⁵

- a. Ibnu Taimiyah menyatakan dalam kitab *Majmu' Al-Fatawa* :
“Boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (*tamatsul*), dan kelebihanannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai atau tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang).”¹⁶
- b. Ibnu Qayyim menjelaskan: “Perhiasan (dari emas atau perak) yang diperbolehkan, karena pembuatan (menjadi perhiasan) yang diperbolehkan, berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan barang, bukan merupakan jenis harga (uang). Oleh karena itu, tidak wajib zakat atas perhiasan (yang terbuat dari emas atau perak) tersebut, dan tidak berlaku pula riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak berlaku riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. Hal itu karena dengan pembuatan (menjadi perhiasan) ini, perhiasan (dari emas) tersebut telah keluar dari tujuan sebagai harga dan bahkan telah dimaksudkan untuk perniagaan. Oleh karena itu, tidak ada

¹⁵ Pernyataan ulama-ulama di bawah ini diambil dari konsideran yang dipakai Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam *Fatwa Dewan Syariah Nasional* Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Jumadil Akhir 1431 H bertepatan dengan tanggal 3 Juni 2010 M

¹⁶ Ibnu Taimiyyah, *Majmu' al-Fatawa* (Manshuroh: Dar al-Wafa, 2005) Vol. 25/459, 251.

larangan untuk memperjualbelikan perhiasan emas dengan jenis yang sama.”

- c. Syaikh Abdul Hamid Syauqy Al-Jibaly dalam *bai dzahab bi al-taqshir*: “Boleh jual beli emas dengan angsuran, karena emas adalah barang, bukan harga (uang), untuk memudahkan manusia dan menghilangkan kesulitan mereka. Fatwa ini berdasarkan pendapat ulama kontemporer, yaitu:
- Bahwa emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang).
 - Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan.
 - Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang, dan masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terduga.”
- d. Syaikh Ali Jum'ah, mufti negara Mesir mengatakan: “Boleh jual beli emas dan perak yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran pada saat ini dimana keduanya tidak lagi diperlakukan sebagai media pertukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadi barang (*sil'ah*) sebagaimana barang lainnya yang diperjualbelikan dengan pembayaran tunai dan tangguh. Pada keduanya tidak terdapat gambar dinar dan dirham yang dalam pertukarannya disyaratkan tunai dan diserahkan sebagaimana dikemukakan dalam hadis riwayat Abi Saïd Al-Khudry bahwa Rasulullah saw bersabda: *‘janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama, dan janganlah menjual emas yang ghaib (tidak diserahkan saat itu) dengan emas yang tunai.’* (HR. Bukhari). Hadis ini mengandung *‘illat* bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran dan transaksi di masyarakat. Ketika saat ini kondisi itu

telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut, karena hukum berputar (berlaku) bersama dengan *'illat* nya, baik ada maupun tiada. Atas dasar itu, maka tidak ada larang syara' untuk menjualbelikan emas yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat secara diangsur.

2. Pendapat Yang Melarang

Maksud melarang disini adalah menghukumi transaksi jual beli emas dengan cara angsuran sebagai transaksi yang dilarang. Dan ulama yang berpendapat seperti ini, mereka beralasan bahwa emas pada saat ini masih dikategorikan sebagai barang ribawi yang harus tunai dalam transaksi pertukarannya. Diantara para ulama yang menyatakan pendapat ini antara lain :¹⁷

- a. Pendapat mayoritas ulama: “uang kertas dan emas merupakan *tsaman* (harga, uang); sedangkan *tsaman* tidak boleh diperjualbelikan kecuali secara tunai. Hal ini berdasarkan hadis Ubadah bin Shamit bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda: *Jika jenis (harta ribawi) ini berbeda, maka jualbelikanlah sesuai kehendakmu apabila dilakukan secara tunai.*”
- b. Imam Syafi'i dalam fiqh empat madzhab: “Semua yang bisa digunakan sebagai alat tukar bisa mengandung riba. Tidak ada perbedaan apakah alat tukar itu berupa mata uang, atau bukan berupa mata uang, seperti emas perhiasan dan bijih emas.”
- c. Imam Nawawi berpendapat: “Mayoritas ulama berpendapat bahwa *'illat* keribawian emas dan perak adalah kelayakannya sebagai mata uang atau alat tukar yang dominan atau jika anda mau, anda dapat menyebutnya substansi materinya sebagai mata uang atau alat tukar yang dominan. Kedua ungkapan ini

¹⁷ Pernyataan ulama-ulama di bawah ini diambil dari konsideran yang dipakai Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam *Fatwa Dewan Syariah Nasional* Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Jumadil Akhir 1431 H bertepatan dengan tanggal 3 Juni 2010 M.

- mencakup bijihnya, emas dan perak yang dicetak sebagai uang, perhiasan, dan perkakas yang terbuat dari emas atau perak.”
- d. Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* berpendapat: “Para ulama bersepakat bahwa (emas atau perak) yang dibentuk sebagai koin, bijihnya dan yang sudah dibentuk adalah sama dalam hal larangan menjual sesama jenis (emas atau perak) dengan berat yang berbeda berdasarkan hadis yang sudah lalu yang bersifat umum kecuali menurut pendapat Mu’awiyah. Beliau mengizinkan perbedaan berat antara (pertukaran) bijih (emas atau perak) dengan (emas atau perak) yang sudah dibentuk mengingat adanya nilai tambah (ekonomis) akibat proses pembentukan. (Maksudnya akibat adanya tambahan komponen biaya pencetakan dan pembentukan).”
 - e. Syaikh Zakaria Al-Anshari mengatakan: “Riba diharamkan pada komoditi emas dan perak meskipun tidak dicetak sebagai alat tukar, seperti perhiasan dan bijihnya. Hal ini berbeda dengan komoditi lain seperti *fulus* (alat bayar yang terbuat dari selain emas dan perak) meskipun berlaku sebagai mata uang. Keharaman emas dan perak dikarenakan *‘illat* nya sebagai mata uang atau alat tukar yang dominan, yang juga bisa disebut dengan substansi materinya sebagai mata uang atau alat tukar yang dominan. *‘Illat* ini tidak ditemukan pada barang/mata uang selain emas dan perak.
 - f. Syaikh Abdullah bin Sulaiman al-Mani’ dalam *buhuts fi al-ibtishad al-Islamy*: “Status emas dan perak lebih dominan fungsinya sebagai *tsaman* (alat tukar, uang) dan bahwa nash sudah jelas menganggap keduanya sebagai harta ribawi, yang dalam mempertukarkannya wajib adanya kesamaan dan saling serah terima di majelis akad sepanjang jenisnya sama, dan saling terima di majelis akad dalam hal jual beli sebagiannya (emas, misalnya) dengan sebagian yang lain (perak), kecuali emas atau perak yang sudah dibentuk (menjadi perhiasan) yang

menyebabkannya telah keluar dari arti (fungsi) sebagai *tsaman* (harga, uang); maka ketika itu, boleh ada kelebihan dalam mempertukarkan antara yang sejenis (misalnya emas dengan emas yang sudah menjadi perhiasan) tetapi tidak boleh ada penanguhan.”

- g. Dr. Wahbah Zuhayli dalam *al-Muamalat al-Maliyah al-Muasharah* mengatakan: “Demikian juga, membeli perhiasan dari pengrajin dengan pembayaran angsuran tidak boleh, karena tidak dilakukan penyerahan harga (uang), dan tidak sah juga dengan cara berutang dari pengrajin.”

3. Analisis Pendapat

Berdasarkan pengelompokan di atas, pada hakikatnya para ulama berbeda pendapat dalam hal kebolehan dan tidak dibolehkannya penanguhan pertukaran emas. Hal ini disebabkan sudut pandang yang berbeda dalam memahami posisi emas sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi Muhammad Saw, sehingga membuka pintu ijtihad bagi para ulama dalam menetapkan hukum pertukaran emas secara angsuran.

Namun, penulis mencoba menganalisis dan mengkomparasi pendapat yang membolehkan dengan pendapat yang melarang. Untuk kemudian diambil sebuah kesimpulan. Berikut poin-poin analisa tersebut:

- a. Terkait pendapat yang membolehkan transaksi jual tangguh emas dengan alasan bahwa uang emas dan perak sudah tersisih, ini merupakan pernyataan yang perlu dicermati. Benarkah di zaman modern ini emas sudah tersisih?

Fakta dalam dunia perdagangan internasional ternyata membuktikan hal kebalikannya. Emas masih digunakan sebagai uang dalam beberapa bentuk. Beberapa waktu lalu digunakan sebagai uang yang beredar, kemudian kini masih digunakan sebagai cadangan devisa bank-bank dan pemerintahan. Emas juga berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan utang-utang internasional, dan sebagai media penyimpanan nilai. Dr. Fuad

Dahman yang dikutip pernyataannya dalam buku mata uang Islam menyebutkan: “Bentuk lahir kondisi ini (yakni peredaran uang kertas) memberi kesan fungsi emas sebagai uang sudah berakhir. Namun kenyataan sebaliknya, menghilang dari peredaran tidak menghalangi dua fungsinya yang penting yang masih ada. *Pertama*, bagi individu-individu emas masih tetap berfungsi sebagai barang simpanan dalam skala luas. Setiap orang semampunya berusaha untuk menjadikannya tabungan yang diyakini lebih baik dan lebih terjamin dari kertas bank. *Kedua*, emas masih digunakan untuk memenuhi pembayaran-pembayaran luar negeri. Negara yang saldo anggaran pembayarannya negatif, mau tidak mau harus mengekspor emas untuk menutupi defisit anggaran pembayarannya.”¹⁸

- b. Hampir senada dengan poin pertama, para ulama kontemporer yang berpendapat bahwa emas hari ini telah menjadi *sil'ah* begitu juga halnya pada emas logam mulia, telah dibantah oleh pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa secara substansi materi, emas dinilai sebagai alat tukar/mata uang.

Disamping itu, jika emas dikatakan telah menjadi barang, kenapa Allah mengabadikan larangan penimbunan emas dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 34 yang berbunyi :”..*Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.*” Bukankah ayat ini secara langsung menunjukkan bahwa emas merupakan materi berharga sebagai penyimpan nilai (salah satu fungsi uang)?

Para ulama ternama pun meyakini bahwa emas diciptakan sebagai standar nilai/harga, diantara mereka:

- Imam Al-Ghazali : “Allah menciptakan dinar (emas) dan dirham (perak) sebagai *hakim* (pemutus) dan *mutawassith*

¹⁸ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam* (Jakarta: Rajagrafindo, 2005), 74.

- (penengah, mediator) terhadap harta-harta yang lain untuk mengukur nilai atau harganya.”
- Ibnu Khaldun: “Allah menciptakan dua logam emas dan perak sebagai nilai (*qimah*) bagi semua harta.”
 - Imam Sarkhasi : “Emas dan perak (seperti apapun bentuknya) diciptakan Allah sebagai substansi harga.”
- c. Para ulama kontemporer melandasi argumennya tentang dikeluarkannya posisi emas dari barang ribawi sehingga membolehkan jual tangguh emas dengan pendapat Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim. Kedua ulama ini menyatakan bahwa perhiasan emas tidak termasuk barang ribawi, karena statusnya telah berubah menjadi jenis pakaian dan barang. Hemat penulis, merupakan kekeliruan jika pendapat ini yang dipakai dalam memutuskan dibolehkannya jual tangguh emas. Karena dalam prakteknya, emas yang banyak beredar dan dipakai untuk bisnis jual beli dan investasi bukan berbentuk perhiasan, melainkan emas batangan.
- Murid Ibnu Taimiyyah, yaitu Ibnu Al-Qayyim (yang dikenal sebagai penjelas ungkapan sang guru), beliau mengungkapkan dengan terang maksud dari gurunya: “Perhiasan yang pemanfaatannya diijinkan termasuk kategori pakaian dan barang, bukan kategori uang. Itu sebabnya mengapa perhiasan seperti tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Untuk itu tidak ada istilah praktek riba dalam pertukaran antara perhiasan tersebut dengan mata uang. Hukumnya seperti layaknya yang berlaku dalam praktik pertukaran antara uang dengan barang non ribawi lain meskipun dari jenis yang berbeda. “
- Argumen Ibnu Taimiyyah (sebagaimana telah dijelaskan oleh muridnya Ibnu Al-Qayyim) memasukkan perhiasan ke dalam jenis pakaian mempunyai maksud yang dalam. Yaitu bahwa antara perhiasan dan pakaian memiliki fungsi yang sama yaitu untuk dipakai. Dan ini berbeda dengan motif pembelian emas

batangan, yang tidak dimaksudkan untuk perhiasan yang dipakai. Dari sisi kewajiban zakat pun berbeda, ketika perhiasan emas dikategorikan sebagai pakaian dan barang, maka tidak ada kewajiban zakat bagi emas perhiasan. Oleh karena itu, perhiasan emas adalah sebuah pengecualian dan tidak bisa hukumnya digeneralisir untuk seluruh bentuk emas, terlebih lagi dijadikan alasan untuk mengeluarkan emas dari barang ribawi yang enam.

E. PENUTUP

Bagaimanapun ini adalah area *ijtihad* yang masing-masing mempunyai cara pandang tersendiri. Namun penulis lebih condong kepada pendapat yang menyatakan ketetapan emas dalam barang ribawi sampai sekarang. Terlebih hal itu sudah dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad Saw dan sebagai upaya mengembalikan emas sebagai mata uang Islam yang ideal.

Demikian jelas bahwa makna emas dan perak sebagai unit harga dengan asal ciptaan, yakni bahwa keduanya unit harga dengan tabiatnya. Karena keduanya adalah logam mulia yang bernilai tinggi dalam setiap keadaan dan bentuk, dan bersifat relatif jarang. Para Fuqaha pun senada dengan mengatakan emas dan perak dipandang sebagai nilai harga dengan asal ciptaan. Yaitu dengan alami walaupun tidak dicetak.

Sebagai kesimpulan atas makalah ini, bisa dinyatakan bahwa nilai harga bersifat tetap pada emas dan perak memandang kelebihan-kelebihan yang ada pada dua logam ini. Kemudian memandang emas dan perak sebagai nilai harga dengan asal ciptaan tidak menutup untuk menjadikan selain keduanya sebagai mata uang utama. Karena sepenuhnya apa yang dimaksud ungkapan (nilai harga dengan asal ciptaan) adalah kekuatan nilai tukarnya bersumber dari bendanya, dua-duanya adalah nilai harga dengan secara natural. *Wallahu a'lam.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mun'im, Muhammad Abdur Rahman, *Mu'jam al-Muṣṭalahāt wa al-Alfāz al-Fiqhiyyah*, Kairo: Dar al-Fadhilah, 1999.
- Al-Maududi, Abu A'la, *Al-Ribā*, Dar al-Fikr, tanpa tahun.
- Al-Shabuny, Muhammad Ali, *Tafsīr Ayāt al-Ahkām*, Kairo: Dar Al-Shabuny, 1999.
- Al-Shan'any, Muhammad, *Subul al-Salām*, Kairo: Dar al-Fajr, 2005.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah; Dari Teori ke Praktik* Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Nomor 77/DSN-MUI/V/2010.
- Hasan, Ahmad, *Mata Uang Islam*, Jakarta: Rajagrafindo, 2005.
- Katsir, Ibnu, *Tafsīr al-Qurān al-Azhīm*, Kairo: Al-Fāruq al-Hādīṭah, 2000.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhu as-Sunnah*, Kairo: Al-Fath, tanpa tahun.
- Taimiyyah, Ibnu, *Majmu' al-Fatāwā*, Manshuroh: Dar al-Wafa, 2005.
- Zuhayli, Wahbah, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.